



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

DD_{kab/kota} = Pagu Dana Desa kabupaten

AD_{kab/kota} = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 4.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA KABUPATEN
 MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA DESA PER-DESA
 KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	PAGU PER-DESA (Rp.)
a	b	c	d	e (c+d)
KECAMATAN BANGGAE				
1	PALIPI SOREANG	720,442,000	89,323,996	809,766,000
2	PAMBOBORANG	720,442,000	148,638,446	869,080,000
KECAMATAN PAMBOANG				
1	ADOLANG	720,442,000	79,255,716	799,698,000
2	BABABULO	720,442,000	89,907,872	810,350,000
3	BONDE	720,442,000	123,662,453	844,104,000
4	BETTENG	720,442,000	92,517,928	812,960,000
5	SIMBANG	720,442,000	58,201,915	778,644,000
6	BONDE UTARA	720,442,000	189,165,309	909,607,000
7	BABABULO UTARA	720,442,000	70,888,596	791,331,000
8	BUTTU PAMBOANG	720,442,000	58,779,800	779,222,000
9	BANUA ADOLANG	720,442,000	113,140,551	833,583,000
10	ADOLANG DHUA	720,442,000	87,019,354	807,461,000
11	TINAMBUNG	720,442,000	84,361,788	804,804,000
12	PESULOANG	720,442,000	59,551,933	779,994,000
13	BALOMBONG	720,442,000	84,521,227	804,963,000
KECAMATAN SENDANA				
1	TOTOLISI SENDANA	720,442,000	109,581,399	830,023,000
2	TALLUBANUA	720,442,000	103,121,239	823,563,000
3	LALATTEDONG	720,442,000	75,871,430	796,313,000
4	BINANGA	720,442,000	53,051,588	773,494,000
5	PUTTADA	720,442,000	90,281,792	810,724,000
6	PAMINGGALAN	720,442,000	98,306,075	818,748,000
7	LEPPANGANG	720,442,000	63,248,404	783,690,000
8	PUNDAU	720,442,000	59,990,197	780,432,000
9	SENDANA	720,442,000	66,749,824	787,192,000
10	BANUA SENDANA	720,442,000	100,324,023	820,766,000
11	TALLUBANUA UTARA	720,442,000	123,017,223	843,459,000
12	LIMBORO RAMBU-RAMBU	720,442,000	71,106,333	791,548,000
13	LIMBUA	720,442,000	72,746,058	793,188,000
14	BUKIT SAMANG	720,442,000	98,649,083	819,091,000

KECAMATAN MALUNDA				
1	BAMBANGAN	720,442,000	116,261,310	836,703,000
2	LOMBANG	720,442,000	66,305,436	786,747,000
3	LOMBONG	720,442,000	95,519,688	815,962,000
4	MEKKATTA	720,442,000	100,416,388	820,858,000
5	MALIAYA	720,442,000	94,298,064	814,740,000
6	LOMBANG TIMUR	720,442,000	110,848,941	831,291,000
7	SALUTAHONGAN	720,442,000	111,157,984	831,600,000
8	LOMBONG TIMUR	720,442,000	75,176,215	795,618,000
9	MEKKATTA SELATAN	720,442,000	72,109,985	792,552,000
10	KAYUANGIN	720,442,000	86,793,761	807,236,000

KECAMATAN ULUMANDA				
1	KABIRAAN	720,442,000	106,784,532	827,227,000
2	SAMBABO	720,442,000	100,358,490	820,800,000
3	TANDEALLO	720,442,000	127,622,103	848,064,000
4	ULUMANDA	720,442,000	139,206,552	859,649,000
5	SALUTAMBUNG	720,442,000	111,921,189	832,363,000
6	POPENGA	720,442,000	169,883,359	890,325,000
7	SULAI	720,442,000	89,120,621	809,563,000
8	PANGGALO	720,442,000	163,801,509	884,244,000
KECAMATAN TAMMERODO				
1	SEPPONG	720,442,000	84,549,205	804,991,000
2	TAMMERODO	720,442,000	66,651,254	787,093,000
3	ULIDANG	720,442,000	84,497,370	804,939,000
4	TALLAMBALAO	720,442,000	111,898,119	832,340,000
5	TAMMERODO UTARA	720,442,000	77,060,644	797,503,000
6	MANYAMBA	720,442,000	79,012,962	799,455,000
7	AWO	720,442,000	94,087,316	814,529,000
KECAMATAN TUBO				
1	ONANG	720,442,000	171,742,221	892,184,000
2	TUBO	720,442,000	77,146,609	797,589,000
3	ONANG UTARA	720,442,000	64,128,660	784,571,000
4	TUBO SELATAN	720,442,000	58,330,615	778,773,000
5	BONDE BONDE	720,442,000	51,125,967	771,570,000
6	TUBO TENGAH	720,442,000	64,030,020	784,472,000
7	TUBO POANG	720,442,000	59,648,114	780,090,000
KECAMATAN BANGGAE TIMUR				
1	BUTTU BARUGA	720,442,000	67,179,244	787,621,000

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA